

Domain publik dalam hak cipta



Hak eksklusif dalam Hak Kekayaan Intelektual dibatasi oleh jangka waktu perlindungan tertentu. Apabila jangka waktu perlindungan itu berakhir, maka karya yang dimiliki secara eksklusif pada mulanya oleh pemegang hak cipta akan menjadi milik publik (umum).

Kenali karya-karya yang **dilindungi** oleh hak cipta

Dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta terdiri atas:

- buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- alat peraga yang digunakan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- karya seni rupa dalam bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- karya seni terapan;
- karya arsitektur;
- peta;
- karya seni batik atau seni motif lain;
- karya fotografi;
- potret;
- karya sinematografi;
- terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- permainan video; dan
- program komputer.

Durasi perlindungan hak cipta **karya umum** di Indonesia

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014, setiap karya yang dipublikasikan mendapat durasi perlindungan hak cipta sesuai dengan jenis karya.

- buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- alat peraga yang digunakan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- karya seni rupa dalam bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- karya arsitektur;
- peta;
- karya seni batik atau seni motif lain,




berlaku **selama hidup pencipta** dan **terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia**. Domain publik terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Contoh skenario 1:

Sebuah karya berupa buku, dipublikasikan pada tahun 1970, dan penulis karya tulis tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 1972. Bagaimana status hak cipta buku tersebut?

Dari kasus di atas, dapat diketahui bahwa penulis buku sudah meninggal dunia. Rentang waktu tahun ia meninggal dunia hingga saat ini (tahun 2018) adalah 46 tahun. Dengan demikian, hak cipta buku tersebut masih aktif dan baru akan memasuki domain publik pada tahun 2043 (tahun 2042 merupakan tahun terakhir masa berlaku hak cipta dan tahun 2043 merupakan tahun awal masa hak cipta buku tersebut kedaluwarsa).




Durasi perlindungan hak cipta **karya umum** di Indonesia (*lanj.*)

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014, setiap karya yang dipublikasikan mendapat durasi perlindungan hak cipta sesuai dengan jenis karya.

Contoh skenario 2:

Sebuah karya berupa buku ditulis oleh dua orang penulis, dipublikasikan pada tahun 1935, dan penulis pertama buku tersebut meninggal dunia pada tahun 1940, dan penulis kedua meninggal dunia pada tahun 1944. Bagaimana status hak cipta buku tersebut?

Dari kasus di atas, dapat diketahui bahwa seluruh penulis buku sudah meninggal dunia. Dilihat dari tahun kematiannya, penulis kedua meninggal paling terakhir (1944), sehingga rentang waktu tahun ia meninggal dunia hingga saat ini (tahun 2018) adalah 74 tahun. Dengan demikian, hak cipta buku tersebut sudah berakhir, dan karya tulisnya (buku) sudah menjadi domain publik.



Contoh skenario 3:

Sebuah karya berupa buku ditulis oleh seorang penulis, dipublikasikan pada tahun 1958, dan hak cipta buku tersebut ditransfer kepada sebuah perusahaan. Saat ini penulisnya masih hidup. Bagaimana status hak cipta buku tersebut?

Dari kasus di atas, menurut UU No. 28 Tahun 2014, hak cipta karya yang dipegang oleh sebuah badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak dipublikasikan. Dengan demikian, hak cipta buku yang diterbitkan pada tahun 1958 tersebut sudah kedaluwarsa sejak tahun 2008.

Durasi perlindungan hak cipta **karya pertunjukan** di Indonesia

Untuk jenis karya cipta di bawah ini, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014, mendapat masa perlindungan hak cipta lebih singkat dan tidak mengalami penambahan masa.

- karya fotografi;
- potret;
- karya sinematografi;
- permainan video;
- perwajahan karya tulis;
- terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
- kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,



berlaku **selama 50 tahun** sejak karya tersebut diterbitkan.

Contoh skenario:

Sebuah foto dipublikasikan dalam sebuah majalah pada tahun 1988. Fotografer foto tersebut masih hidup saat ini. Bagaimana status hak cipta karya fotografi tersebut?

Dari kasus di atas, dapat diketahui bahwa karya fotografi tersebut dipublikasikan kepada publik pada tahun 1988. Dengan demikian, hak cipta karya itu baru kedaluwarsa pada tahun 2038 (walaupun fotografer/pemilik hak cipta karya fotografi tersebut masih hidup pada tahun 2038).


1988: foto dipublikasikan

2038: hak cipta berakhir
(domain publik)

Durasi perlindungan hak cipta **karya seni terapan** di Indonesia

Untuk jenis karya cipta berupa karya seni terapan¹, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014, mendapat masa perlindungan hak cipta lebih singkat dari karya umum dan karya pertunjukan dan tidak mengalami penambahan masa.

Karya seni terapan, seperti cetak biru sebuah bangunan, desain benda yang merupakan perwujudan kreativitas seseorang, maka mendapat perlindungan hak cipta **selama 25 tahun** sejak pertama kali dipublikasi.



¹Yang dimaksud dengan karya seni terapan adalah hasil karya seni yang bertujuan untuk dapat digunakan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kreasi desain yang dilindungi dengan hak cipta harus orisinal dan ada dalam lingkup karya seni (sastra dan/atau ilmu pengetahuan termasuk hak terkait).

Contoh skenario:

Sebuah desain kursi yang unik dipublikasikan dalam sebuah majalah pada tahun 2000. Desainer yang merancang desain tersebut masih hidup hingga saat ini. Bagaimana status hak cipta karya seni terapan tersebut?

Dari kasus di atas, dapat diketahui bahwa karya seni terapan tersebut dipublikasikan kepada publik pada tahun 2000. Dengan demikian, hak cipta karya itu baru kedaluwarsa pada tahun 2025 (walaupun desainer/pemilik hak cipta karya desain tersebut masih hidup pada tahun 2025).

2000: desain dipublikasikan

2025: hak cipta berakhir
(domain publik)

Domain publik dalam hak cipta



Di Indonesia, perlindungan hak cipta tidak diterapkan pada beberapa karya tertentu, sehingga karya-karya yang termasuk ke dalam kategori tersebut secara otomatis dianggap terlisensi domain publik.

Kenali karya-karya yang **tidak dilindungi** oleh hak cipta

Dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya-karya yang **tidak dilindungi** oleh hak cipta terdiri atas:

- hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Lebih lanjut, hak cipta **tidak diterapkan** pada jenis karya seperti

- hasil rapat terbuka lembaga negara;
- peraturan perundang-undangan;
- pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- kitab suci atau simbol keagamaan.

Semua karya yang tersebut di samping menjadi milik publik (domain publik)

Glosarium

Perhatikan definisi-definisi yang tertera di bawah ini agar istilah-istilah yang berhubungan dengan konten infografik sebelumnya dapat tersampaikan dengan tepat.



- **Hak cipta** adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Pencipta** adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- **Ciptaan** adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
- **Pemegang hak cipta** adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
- **Program komputer** adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
- **Potret** adalah karya fotografi dengan objek manusia.
- **Pengumuman** atau **publikasi** atau **penerbitan** adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Tentang salinfografik

Salinfografik ini mengandung elemen-elemen gambar yang diambil dari beberapa sumber.

- **Ikon jajaran buku:** <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Books.svg>, melalui Wikimedia Commons, oleh Chipthrasher, CC BY-SA 4.0 Internasional.
- **Ikon kamera dan masjid:** https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antu_darktable.svg, melalui Wikimedia Commons, oleh Fabián Alexis, CC BY-SA 3.0 Tanpa Adaptasi.
- **Ikon anak panah dan papan sasaran panah:** https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Twemoji_1f3af.svg, melalui Wikimedia Commons, oleh Twemoji, CC BY 4.0 Internasional.
- **Ikon papan klip video:** https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antu_AdobePremierePro.svg, melalui Wikimedia Commons, oleh Fabián Alexis, CC BY-SA 3.0 Tanpa Adaptasi.
- **Ikon tata letak musik orkestra:** https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Music_groups_icon.svg, melalui Wikimedia Commons, oleh David Vignoni & Ch1902, GNU Lesser General Public License.
- **Ikon OpenOffice Draw:** https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ooo_draw.svg, melalui Wikimedia Commons, oleh David Vignoni/ICON KING, GNU Lesser General Public License.
- **Ikon huruf i:** https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Info_Simple.svg, melalui Wikimedia Commons, oleh Amada44, domain publik.
- **Ikon domain publik dengan huruf C dicoret:** <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PD-icon.svg>, melalui Wikimedia Commons, oleh berbagai pembuat (desain asli oleh Duesentrieb), domain publik.

Tata letak dan konten oleh **Rachmat W.**, diverifikasi oleh **Hilman F.**

 CC BY-SA 3.0 Tanpa Adaptasi